

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ULOS SEBAGAI EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT BATAK****Theresya Kuriani Damanik¹, Janpatar Simamora²**[theresya.damanik@student.uhn.ac.id¹](mailto:theresya.damanik@student.uhn.ac.id)**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Ulos Ragidup sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Ulos Ragidup adalah bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) yang memiliki nilai filosofis, sosial, dan budaya yang tinggi sebagai simbol kehidupan serta kebahagiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan mekanisme pencatatan Ulos Ragidup sebagai ekspresi budaya tradisional dalam sistem kekayaan intelektual di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku secara praktik pencatatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Ulos Ragidup dilakukan secara defensif melalui pencatatan sebagai kekayaan intelektual komunal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah klaim budaya oleh pihak asing serta menjaga kelestarian budaya yang terkandung di dalamnya. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat adat agar kesadaran hukum serta pelestarian budaya semakin meningkat.

Kata Kunci: Ulos Ragidup, Ekspresi Budaya Tradisional, Kekayaan Intelektual Komunal.

Abstract: This study discusses the legal protection of Ulos Ragidup as a traditional cultural expression of the Batak Toba people in North Sumatra. Ulos Ragidup is part of communal intellectual property (KIK) which has high philosophical, social, and cultural values as a symbol of life and happiness. The purpose of this study is to determine the form of legal protection and the registration mechanism of Ulos Ragidup as a traditional cultural expression in the intellectual property system in Indonesia. The method used is empirical juridical by analyzing the legal provisions applicable in registration practices at the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study indicate that legal protection of Ulos Ragidup is carried out defensively through registration as communal intellectual property in accordance with Government Regulation Number 56 of 2002 concerning Communal Intellectual Property and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This protection aims to prevent cultural claims by foreign parties and maintain the preservation of the culture contained therein. The government also needs to strengthen education and socialization to indigenous communities so that legal awareness and cultural preservation are increasingly increased.

Keywords: Ulos Ragidup, Traditional Cultural Expression, Communal Intellectual Property.

PENDAHULUAN

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual adalah :

“Creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; design; and symbols, names and images use in commerce”. (WIPO, *What is Intellectual Property?*, 2023)¹.

Yang artinya, hak kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang diberikan atas ide dari proses berfikir seseorang seperti karya seni, sastra, desain, penemuan teknologi, simbol, dan merek dagang. WIPO juga menegaskan bahwa dengan adanya hak kekayaan intelektual, pemilik karya memiliki hak eksklusif bagi untuk mengatur pemanfaatan karya atau ciptaannya, mendorong inovasi melalui perlindungan hukum yang adil dan mendukung perkembangan ekonomi berbasis kreativitas.

Hak kekayaan intelektual merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan hak kekayaan intelektual yang dimiliki individu, kelompok maupun perusahaan. Hal ini untuk mendorong orang-orang untuk tetap berinovasi tanpa takut ide atau karya nya dicuri oleh orang lain karna sudah dilindungi oleh hukum. Selain itu, kekayaan intelektual juga mendorong ekenomi pencipta nya apabila karya nya digunakan oleh orang lain dengan syarat orang itu harus membayar kepada si pemilik karya jika menggunakan karya nya. Atau apabila orang lain menggunakan karyanya tanpa izin maka dapat dikenakan royalti.

Dalam konteks kepemilikan, hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Kategori individual terdiri hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman, yang pada umumnya dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum. Sementara itu, kategori komunal meliputi hak yang berasal dari warisan bersama suatu komunitas masyarakat tertentu termasuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis yang mencerminkan identitas asal masyarakat. Kekayaan intelektual dimiliki masyarakat secara kolektif yang tidak bisa diklaim oleh individu dan negara mencatat dan melindunginya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Ternyata, tidak hanya kekayaan intelektual yang terdiri dari kategori individual dan kolektif. Bahkan wilayah adat pun terdiri dari hak milik bersama (kolektif) dan hak pengelolaan perorangan. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Daerah Pasal 13 Nomor 1 Tahun 2020.² “Riperipe”, istilah Batak, menunjuk pada hak tanah kolektif yang dimiliki oleh kelompok, baik melalu marga maupun wilayah kesatuan adat, yang pengelolaan dan pewarisannya dilakukan bersama oleh masyarakat adat.³ Dalam hal ini kita dapat melihat, bahwa tidak hanya ide karya berfikir seseorang saja yang harus dilindungi, bahkan wilayah pun dilindungi.

Indonesia terdiri dari banyaknya keanekaragaman suku dan budaya, yang artinya daerah-daerah di Indonesia memiliki ciri khas kebudayaan sendiri yang diekspresikan melalui kerajinan, adat istiadat, seni, dan karya tradisional lainnya. Menurut DJKI Ekpresi budaya tradisional dapat dipahami sebagai karya cipta yang menggambarkan nilai dan identitas budaya masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang dimiliki dan dilestarikan secara kolektif dari generasi ke generasi.⁴ Selain itu, terdapat juga makna filosofi yang menjadi penanda atas identitas suatu komunitas. Namun di Indonesia, persoalan kekayaan intelektual seringkali dipandang hanya sebagai peninggalan oleh leluhur secara turun temurun. Kekayaan ini digunakan sebagai hiasan kuno dan antik yang ditempatkan di sudut-sudut rumah tanpa diakui nilai dan kontribusinya.⁵ Oleh karena itu, perlindungan atas ekspresi budaya tradisional sangat diperlukan agar warisan tersebut tidak punah dan disalahgunakan oleh pihak lain. Kekayaan budaya ini tidak hanya mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dijaga secara turun-temurun, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik dalam sektor pariwisata, kerajinan, maupun industri kreatif. Tak heran jika kekayaan ini menjadi sasaran pihak asing untuk memanfaatkan atau mengklaimnya sebagai milik mereka tanpa izin, sehingga penting perlindungan hukum yang memadai agar budaya

tradisional Indonesia tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara adil bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual sangat penting, karena sekarang ini semakin marak pelanggaran hak cipta dan pemanfaatan produk tanpa persetujuan. Penelitian juga memberikan padangan bahwa edukasi terkait hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual perlu ditingkatkan khususnya bagi masyarakat adat dan pelaku usaha terutama UMKM yang bergerak dalam ekonomi kreatif. Pemahaman tentang legalitas dan implikasi hukum dari setiap transaksi yang dilakukan sangat penting termasuk perlindungan kekayaan intelektual yang dapat melindungi produk serta inovasi dari pencurian atau plagiarisme.⁶ Melihat besarnya nilai kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi dan budaya, perlindungan atas pemanfaatannya yang tidak sah menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Menyadari hal itu, sejak tahun 2020 pemerintah menetapkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bagian dari Program Prioritas Pembanguna Nasional periode 2020-2024. Adapun program ini untuk menekankan perlindungan defensif dengan melakukan inventarisasi dan pendataan secara sistematis seluruh kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dikumpulkan dalam sebuah lembaga terpusat bernama Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN). Ini bertujuan tidak hanya menjaga keaslian dan keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga untuk memanfaatkan potensi KIK secara optimal sehingga dapat menghadirkan keuntungan yang seimbang dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Kementerian Hukum berperan sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kementerian ini menjalankan berbagai fungsi seperti memberikan pelayanan pendaftaran hak kekayaan intelektual, melakukan kegiatan sosialisasi, serta menyediakan informasi dan rekaman atau dokumen yang relevan dengan hak kekayaan intelektual. Adapun pelaksanaan peran tersebut didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagai acuan hukum dalam pengaturan dan proses permohonan hak kekayaan intelektual di Indonesia⁷

Salah satu ekspresi budaya yang lahir di suku Batak adalah ulos. Ulos adalah kain tenun dari suku Batak di Sumatera Utara yang ditenun dengan menggunakan teknik tenun tradisional menggunakan alat yang disebut Hatulungan. Ulos merupakan suatu produk yang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai produk budaya atau produk komersial. Sebagai produk budaya, ulos sering digunakan menjadi pakaian adat dalam acara adat sebagai simbol status, komunitas, maupun solidaritas. Sementara sebagai suatu produk komersial, ulos diperdagangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan si pembuatnya. Ulos terdiri dari berbagai jenis. Salah satu ulos yang paling menarik adalah Ulos ragidup. Ulos ragidup dapat dijumpai di daerah-daerah suku Batak yang masih kental adatnya. Ketika diperhatikan secara cermat, pola, warna, dan motifnya memberikan kesan dinamis yang seolah bergerak, sehingga terlihat seperti memiliki kehidupan sendiri. Ulos ini juga melambangkan perlunya tetap hidup dan mencapai kebahagiaan dalam hidup.⁸ Di era globalisasi dan komersialisasi produk budaya menimbulkan ancaman terhadap kelestarian ekspresi budaya tradisional. Banyak karya tradisional yang diklaim atau diperdagangkan tanpa izin oleh pihak lain sehingga dapat menyebabkan hilangnya nilai asli serta merugikan masyarakat pemiliknya.

Untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Di Sumatera Utara, pencatatan dan pendataan kekayaan intelektual komunal, termasuk Ulos Ragidup, dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai representasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memahami filosofi dibalik Ulos Ragidup, tetapi juga sistem pencatatan yang diterapkan

oleh instansi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dilakukan agar dapat memberikan gambaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Ulos Ragidup sebagai ekspresi budaya tradisional dan peran Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam proses pencatatan Ulos Ragidup sebagai Kekayaan Intelektual Komunal serta bagaimana bentuk penyelesaian pelanggaran terhadap kekayaan intelektual komunal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku untuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional serta penerapannya. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aturan hukum yang mengatur budaya tradisional, tetapi juga praktik pencatatan Ulos Ragidup di daerah.

Data penelitian ini diperoleh melalui dua sumber. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, khususnya divisi Kekayaan Intelektual dengan tujuan untuk memahami bagaimana secara rinci praktik pencatatan Ulos Ragidup sebagai kekayaan intelektual komunal. Data ini memungkinkan untuk menangkap perspektif langsung dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual komunal di tingkat regional.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta aturan hukum terkait lainnya. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur pendukung, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan landasan analisis yang kuat, baik dari aspek hukum maupun perspektif praktik di lapangan, sehingga penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pencatatan dan perlindungan Ulos Ragidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan jaminan hukum terhadap karya cipta, termasuk ekspresi budaya tradisional. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 mengatur perlindungan bagi karya yang bersifat komunal dan dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat. Ulos yang merupakan karya yang memiliki bentuk, motif dan pola khas serta merupakan warisan budaya tradisional yang masuk dalam klasifikasi kekayaan intelektual komunal yang berarti ulos memiliki makna yang lebih besar dari sekedar produk ekonomi atau barang fashion, ia merupakan aset budaya yang harus dilindungi. Kedua peraturan ini saling mendukung untuk pengakuan dan perlindungan ulos sebagai ekspresi budaya tradisional dan kekayaan intelektual komunal.

Ragidup berasal dari daerah Silindung (Tapanuli Utara). Kata Ragi berarti pola dan Idup berarti kehidupan, jadi Ragidup merupakan ulos dengan dasar motif kehidupan. Biasa disebut sebagai Ulos Raja karena memiliki status tertinggi yang artinya mereka yang sudah menikah memiliki anak bahkan yang sudah punya cucu yang berhak memakai ulos ini sebagai selendang. Ada dua bagian penting dalam Ulos Ragidup, yaitu “pinarhalak baoa” yang dikenakan oleh pria dan “pinarhalak boru” yang dikenakan oleh perempuan. Pada zaman dahulu, Ragidup digunakan sebagai “hohop” atau penutup badan. Sekarang, Ulos Ragidup digunakan sebagai selendang pada acara adat Batak tertentu. Ulos Ragidup juga dapat dijadikan hadiah pada saat acara “Mambosuri” yaitu acara syukuran pada usia kehamilan 7 bulanan anak pertama. Orang tua Ibu memberikan hadiah kepada putrinya yang sedang mengandung anak pertamanya (ulos ni tondi). Ini sebagai bentuk doa orang

tua untuk putrinya dan calo cucunya agar sehat dan selamat saat persalinan. Ulos ragidup juga dikenakan pada orang meninggal (orang yang meninggal “saur matua”) maka disebut “Ulos Batang”.

Kombinasi warna, lukisan, dan pola (ragi) pada Ulos Ragidup menciptakan kesan seakan kain itu hidup, sehingga dikenal dengan sebutan “ragi hidup” oleh masyarakat adat Batak sebagai simbol kehidupan. Selain simbolisme kehidupan, ulos ini juga melambangkan doa dan restu agar penerimanya berbahagia, memperoleh keturunan, dan hidup panjang umur. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup masyarakat Batak Toba, yang menekankan tiga tujuan utama: harta (hasangapon), keturunan (hagabeon), dan jabatan atau status sosial dalam komunitas (hamoraon).⁹ Dari sisi filosofis, Ulos Ragidup mengandung arti yang mendalam dan simbolik. Tiga warna yang membentuk ulos ini yaitu merah, hitam, dan putih yang memiliki makna khusus. Merah untuk keberanian dan semangat, hitam untuk keteguhan serta putih untuk harapan dan kebaikan. Makna dari warna-warna ini merefleksikan pandangan hidup masyarakat Batak yang menghargai nilai-nilai moral dan spritual.

Dalam upacara adat Batak, pemberian Ulos Ragidup dari ibu pengantin perempuan kepada ibu pengantin laki-laki dikenal dengan sebutan “Ulos Pargomgom”. Ini dimaksudkan sebagai doa agar kedua keluarga kelak memperoleh kebahagiaan dan diberkati melalui menantu yang diberikan oleh anak mereka. Ulos Ragidup yang juga dikenal dengan Ulos Pansamot adalah pakaian tradisional Batak yang diserahkan orang tua pengantin perempuan kepada pihak keluarga pengantin laki-laki dalam upacara hela. Kedua istilah tersebut merujuk pada jenis kain yang sama, meskipun konteks dan nama ritual nya berbeda. (Eva Junita, 2016)¹⁰ Dalam kehidupan sosial, Ulos Ragidup dalam upacara adat menjadi bukti bahwa kain tradisional ini memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan adat istiadat. Ulos ragidup juga menjadi pembentukan identitas kultural masyarakat Batak. Melalui pewarisan ulos ragidup dari generasi ke generasi, nilai adat serta solidaritas sosial tetap terjaga.

Di era modernisasi sekarang ini, pelestarian ulos memiliki banyak tantangan. Hal ini dikarenakan pergeseran budaya hidup, masuknya barang-barang import yang lebih modern, dan ulos yang mulai dikomersilkan sebagai barang dagang di industri fashion yang dapat menyebabkan terkikisnya makna dan sakralnya ulos tersebut. Akibatnya ulos tidak lagi dipandang sebagai benda adat tetapi juga barang ekonomi. Meskipun begitu, hal ini dapat menjadi peluang untuk mempromisikan eksistensi ulos sebagai identitas budaya, asalkan nilai budaya nya tetap dijaga.

Sudah banyak sekali kasus budaya kita yang diklaim oleh pihak/negara lain. Salah satu contohnya adalah kasus batik Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Yang dimana Malaysia berpendapat bahwa batik seharusnya diakui sebagai budaya global bukan hanya milik Indonesia. Pada tahun 2008 motif khas Buaya dari Bali menjadi subjek sengketa ketika sebuah perusahaan internasional berbasis di Amerika Serikat menuntut seniman Bali, Ketut Deni Aryasa karena dianggap menyalin motif tersebut tanpa persetujuan resmi.¹¹ Dengan adanya kasus-kasus seperti ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pengaburan identitas budaya apabila tidak ada upaya pelestarian yang serius. Mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi variasi kasus-kasus terkait budaya yang diklaim oleh pihak lain apabila warisan budaya ini tidak dilindungi oleh hukum.

Dalam perlindungan nya, Ulos Ragidup tidak bisa di ajukan permohonan hak cipta oleh individu. Karena Ulos Ragidup bukan milik individu melainkan milik bersama masyarakat (komunal). Tapi apabila semisal nya kita adalah penenun kemudian ingin mengajukan hak cipta maka pastikan memiliki motif atau ciri khas yang berbeda dengan Ulos Ragidup. Apabila kita ingin membuat brand atas ulos yang kita tenun maka kita bisa

mengajukan hak merek untuk menjaga agar orang lain tidak bisa menggunakan nama merek yang sama. Dalam konteks perlindungan budaya, ulos dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT) yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang harus dijaga secara hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khusus nya Pasal 38 yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas EBT yang dilestarikan dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat sehingga memberikan jaminan hukum bagi pelestarian budaya tradisional tersebut.¹² Ulos ragidup yang berperan dalam acara adat Batak Toba dan menjadi identitas budaya. Karena sifatnya komunal, maka ulos tidaklah milik individu melainkan milik masyarakat Batak secara kesatuan. Oleh sebab itu, pencatatan ulos dalam database sebagai KIK sangat penting untuk menjaga agar tidak diklaim oleh pihak lain dan dikomersilkan tanpa izin. Hal ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap ulos.

Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan adanya regulasi ini memberikan landasan prosedural dan kepastian terhadap klasifikasi budaya apa saja yang dapat di daftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, karya tersebut dapat berbentuk Pengetahuan Tradisional (PT) maupun Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Kategori EBT terdiri dari tujuh bentuk, yaitu: verbal atau tektual, musik, gerak, seni rupa (meliputi tekstil, desain, ukiran, patung, kostun, dan lain sebagainya), upacara adat, teater, serta arsitektur dan lanskap.¹³ Untuk Ulos Ragidup, dia masuk dalam klasifikasi seni rupa (tekstil) karena merupakan hasil karya tekstil tradisional dengan pola, motif, dan warna yang memiliki nilai estetika dan nilai filosofis. Sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional masyarakat Batak, Ulos Ragidup bukan hanya berperan sebagai kain adat tetapi juga mengandung simbol kehidupan, harapan-harapan baik, dan kebahagiaan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai representasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam hal pencatatan, inventarisasi dan dokumentasi ulos ragidup sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Sumatera Utara. Dengan dilakukannya pencatatan, negara melalui Kementerian Hukum memastikan bahwa ulos sebagai karya budaya ini tercatat resmi sebagai bagian dari KIK bangsa Indonesia. Hal ini untuk mencegah potensi komersialisasi tanpa izin serta memberi pengakuan atas nilai budaya Ulos Ragidup. Oleh karena itu mekanisme yang digunakan adalah perlindungan defensif. Perlindungan defensif merupakan langkah strategis dalam menjaga kekayaan intelektual komunal milik bersama masyarakat.

Selain untuk perlindungan, inventarisasi bertujuan agar pemerintah, masyarakat adat maupun pemerhati budaya terdorong untuk melestarikan budaya dan memastikan bahwa budaya tersebut tetap tumbuh, berkembang dan eksis. Melalui pencatatan oleh negara, maka kita memiliki legal standing yang kuat karena pencatatan oleh Kementerian Hukum RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan bukti sah bahwa budaya itu benar-benar milik bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kekayaan Intelektual Kantor Wliayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, mereka pernah melakukan fasilitasi “Ulos” telah dicatatkan sebagai Pengetahuan Tradisional (PT) ini hanya ulos secara umum tanpa rincian jenis seperti Ulos Ragidup.

a. Sebagai Pengetahuan Tradisional (PT):

Pencatatan dilakukan karena ulos menggambarkan teknik dan pembuatan yang khas, khususnya proses menenun yang diwariskan turun-temurun.

b. Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT):

Beberapa jenis ulos juga didaftarkan sebagai EBT karena ulos tidak hanya berupa

teknik pembuatan, tetapi juga ekspresi budaya yang digunakan dalam upacara adat Batak.

Mekanisme Pencatatan:

Proses pencatatan KIK Ulos Ragidup dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Pemda atau masyarakat adat mengajukan permohonan pencatatan atas Ulos Ragidup ke Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara.
2. Pemohon mengisi formulir serta beberapa data pendukung seperti dokumen, naskah, foto, atau dokumen yang berkaitan terhadap ketentuan Lampiran Peraturan Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.¹⁴
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kemudian menerima, memeriksa dan menginput data terkait Ulos Ragidup ke dalam sistem <https://dgip.go.id>
4. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi terhadap permohonan.
 - Jika syarat dipenuhi maka akan diterbitkan surat pencatatan
 - Jika belum terpenuhi maka pemohon akan diminta untuk melengkapi persyaratan.

Dalam proses pencatatan kekayaan dan mempromosikan kekayaan intelektual komunal termasuk juga di dalamnya ulos, tentunya Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara menghadapi berbagai kendala yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual komunal untuk dilindungi, masih banyak juga masyarakat kita yang tidak paham hukum dan cenderung menganggap proses pencatatan terlalu rumit serta memerlukan biaya yang tinggi. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa sebagian ekspresi budaya tradisional belum terdokumentasi dengan baik, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal di daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara juga letaknya tidak di tengah-tengah Sumatera Utara, melainkan cukup jauh dari daerah-daerah yang memiliki kekayaan intelektual komunal seperti Nias, Sibolga, Simalungun, dan daerah lainnya. Dikarenakan sekarang Kementerian sedang efisiensi anggaran maka untuk mempromosikan kekayaan intelektual komunal tidak memungkinkan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat. Jadi, mereka memanfaatkan sosial media untuk promosi dan edukasi. Yang mana kita tau apabila melalui zoom tidak semua orang tertarik hatinya untuk mendengar karena mungkin akan bosan. Maka dari itu lebih efektif apabila melakukan sosialisasi secara langsung. Tapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tetap berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempromosikan pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal.

Selain menerima permohonan pencatatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum berperan aktif dalam mendorong pelestarian budaya (termasuk ulos ragidup) melalui :

1. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan terkait pentingnya pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Fasilitasi dan pendampingan dalam proses pencatatan.
3. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi generasi muda agar peduli terhadap warisan budaya.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah seperti Langkat, Samosir, Nias, dan daerah lainnya untuk mendorong pencatatan Kekayaan Komunal.

Konsekuensi Hukum atas Klaim Negara Lain terhadap Ulos sebagai ekspresi budaya:

Dengan perkembangan teknologi sekarang, tentunya kecerdasan artifisial (AI) sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. AI ini juga membantu dalam mempermudah pekerjaan. Tapi dibalik itu dapat juga terjadi pelanggaran. Misalnya karya sastra blackbox ai yang diperoleh dengan memproses sejumlah data dari materi yang diambil dari karya tulis sebelumnya. AI menghasilkan teks sastra dengan memanfaatkan materi yang bisa saja dilindungi oleh hak cipta namun dimanfaatkan tanpa ada persetujuan dari pemegang hak. Hal ini sudah melanggar UU Hak Cipta, dimana perbuatan menyalin, mengubah, atau memakai karya orang lain tanpa persetujuan melanggar hak eksklusif.¹⁵ Berkaitan dengan itu, situasi ini menunjukkan bahwa dibergai aspek kekayaan intelektual tentunya perlu dijaga sama halnya seperti kekayaan intelektual komunal.

Kasus dimana negara lain mengklaim budaya Indonesia, seperti Reog Ponorogo dan angklung, menunjukkan bahwa upaya hukum dalam menjaga EBT memiliki peran untuk menjaga kedaulatan budaya bangsa. Klaim terhadap Ulos Ragidup oleh negara lain, misalnya Malaysia, dapat dipandang sebagai pelanggaran hak Indonesia atas ekspresi budaya tradisional. Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang dan dilestarikan masyarakat berada di bawah hak negara. Oleh karena itu, Ulos Ragidup bukanlah milik perseorangan, melainkan menjadi aset budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia dan mewakili masyarakat Batak sebagai pemegang nilai budaya tersebut.

Secara keseluruhan, hukum yang mengatur kekayaan intelektual komunal mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, seperti ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menegaskan bahwa negara adalah pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur tata cara pencatatan, verifikasi, dan penyimpanan data kekayaan intelektual komunal.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, tindakan yang melibatkan penggunaan, penggandaan, perdagangan, atau klaim atas karya pihak lain tanpa persetujuan pemilik hak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran kekayaan intelektual, negara memiliki hak hukum untuk menindak melalui jalur perdata maupun pidana. Sebagai contoh, klaim Malaysia terhadap Ulos Ragidup dapat dipandang sebagai pelanggaran hak cipta yang sah terhadap negara Indonesia, karena hak atas ekspresi budaya tradisional tersebut dimiliki dan dilestarikan oleh negara sebagai wakil masyarakat Batak.

Langkah hukum yang dapat ditempuh yaitu:

1. Jalur Perdata

Berdasarkan pasal 99 UU Hak Cipta, negara Indonesia sebagai pihak yang dirugikan melalui Kementerian Hukum atau DJKI dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku. Gugatan ini bertujuan untuk meminta ganti rugi secara finansial akibat penggunaan karya budaya tanpa izin, meminta penghentian kegiatan pelanggaran, dan memulihkan nama baik dan pengakuan terhadap identitas budaya yang sah. Pada Pasal 99 ayat (2) juga menegaskan bahwa pengadilan dapat memerintahkan penarikan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan. Dalam hal klaim budaya, tindakan ini dapat berupa penghapusan promosi, pameran atau produk dagang yang menggunakan Ulos Ragidup secara tidak sah. Jalur perdata ini merupakan langkah preventif dan represif, karena selain menghentikan pelanggaran, juga menegaskan kembali kepemilikan budaya secara sah oleh

negara.

2. Jalur Pidana

Pelanggaran terhadap hak cipta dapat ditindak secara pidana sesuai pasal 113 UU Hak Cipta. Namun dalam hal pelanggaran ekspresi budaya tradisional, penegakan sanksi pidana berlaku apabila pelaku berada di wilayah hukum Indonesia. Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak asing seperti pemerintah atau individu Malaysia, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur diplomatik dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, bukan melalui hukum pidana. Karena Indonesia dan Malaysia sama-sama anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) serta penandatangan Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) di bawah naungan World Trade Organization (WTO). Dimana kedua lembaga ini menyediakan mekanisme penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual antar negara. Perjanjian TRIPS juga menekankan prinsip “National Treatment” yang dimana setiap negara wajib menghargai hak kekayaan intelektual negara lain sebagaimana ia melindungi miliknya sendiri. Jadi, jika Malaysia mengklaim Ulos Ragidup sebagai budaya nya, maka Indonesia dapat menuntut pembatalan atas klaim tersebut dan membuktikan kepemilikan komunal melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PND KIK). Dengan jalur ini, sengketa budaya dapat diselesaikan melalui diplomasi hukum internasional tanpa harus menimbulkan konflik politik antar negara.

Namun, apabila kedua negara yang bersengketa perihal hak kekayaan intelektual ini bukan anggota WTO ataupun tidak ikut dalam perjanjian TRIPs, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang disepakati oleh kedua negara tersebut, seperti negosiasi bilateral, mediasi, arbitrase atau forum-forum internasional lainnya. 16

KESIMPULAN

Ulos Ragidup sebagai warisan budaya masyarakat Batak Toba merupakan bentuk ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai filosofis yang tinggi. Dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, Ulos Ragidup termasuk dalam kategori Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dijamin perlindungannya oleh regulasi nasional. Dasar hukum nya meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Perlindungan hukum dilakukan secara defensif melalui pencatatan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk mencegah klaim pihak lain serta memastikan pelestarian nilai budaya. Apabila terjadi pelanggaran atau klaim dari negara lain, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana maupun mekanisme internasional seperti WIPO atau TRIPs. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan sosial kepada masyarakat adat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal agar kesadaran hukum semakin tumbuh. Selain itu, perlu dilakukan digitalisasi dan promosi melalui media nasional juga internasional untuk memperkuat pengakuan terhadap Ulos Ragidup sebagai identitas budaya Indonesia. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam pelestarian dan pencatatan budaya agar nilai-nilai tradisional tetap terjaga ditengah arus modernisasi.

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum Ulos Ragidup sebagai representasi ekspresi budaya tradisional masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Ulos Ragidup adalah bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) yang memiliki nilai filosofis, sosial, dan budaya yang tinggi sebagai simbol kehidupan serta kebahagiaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi tindakan hukum serta cara pencatatan Ulos Ragidup sebagai ekspresi budaya tradisional dalam sistem kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis empiris yang memadukan analisis ketentuan

hukum dengan praktik pencatatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum terhadap Ulos Ragidup diterapkan secara defensif melalui pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini dirancang untuk mencegah klaim budaya dari pihak asing dan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya tradisional. Selain itu, pemerintah didorong untuk memperkuat program edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat adat guna meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong pelestarian budaya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar, B., Butar, E. T., & Simamora, J. (2025). The Role Of Ohe Ministry f Law And Human Rights In The Field Of Intellectual Property Rights. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(2). <https://goldenratio.id/index.php/grdis>
- Desiani, I. F. (2022). Simbol Dalam Kain Ulos Pada Suku Batak Toba. *Jurnal Ilmu Budaya*, 18(2), 18. <https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/120696648/3754-libre.pdf>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal. DJKI Kemenkumham.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). KI Komunal - Pengenalan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses 29 September 2025. <https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan>
- Disbudpar Tobakab. (2024, 21 Oktober). Ulos D an Maknanya Bagi Orang Batak. Wisata Tobakab. <https://wisata.tobakab.go.id/2024/10/21/ulos-dan-makna-nya-bagi-orang-batak/>
- Jekmen Sinulingga, R. G. A., Limbong, & Pardede, D. S. (2024). Kain Ulos Motif Ragi Hidup Etnik Batak Toba: Kajian Semiotik Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 82). Diakses 30 September 2025. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15788/11867/28926>
- Laporporsea. (n.d.). Filosofi Ulos. *Laporporsea.com*. Diakses 3 Oktober 2025. <https://laporporsea.com/ulos-page/>
- Manik, N. M., & Damanik, R. (2023). The Meaning Of The Functions And Motives Of The Batak Toba Ethnic Ragidup Ulos: A Semiotic Study. *Journal of Language Development and Linguistics (JLDL)*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.55927/jldl.v2i1.2817>
- Manurung, O. P. M., & Simamora, J. (2025). Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual Di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1). <https://share.google/RELY4Gdw1louWd8p8>
- Nugroho, T. A. (2024). Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, 2(1), 57–66. Diakses 20 Oktober 2025. <file:///C:/Users/HP/Downloads/5.+CE19702-3.pdf>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Kekayaan Intelektual. Universitas Medan Area Press.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112. Sekretariat Negara.
- Setiawati, S. A. (2025). Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan. *Jurnal Hukum dan Bisnis Internasional*, 6(4), 679–709.

- Simamora, J. (2025). Regional Government Policy In Protecting Customary Land Rights: A Case Study Of The Toba Batak Indigenous Community. *Khazanah Hukum*, 7(3), 339–356. <https://share.google/9Av7dRuSrEPwK9z4e>
- Simanjuntak, I. F., & Simamora, J. (2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1). <https://share.google/nFfvfmc53rBnbaGMg>
- Sitohang, D. H., Siregar, A., & Nurhidayati, S. A. (2023). Sejarah Dan Makna Ulos Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, 11(2), 27–32. <https://jiwpp.unram.ac.id/index.php/widya/article/view/116>
- World Intellectual Property Organization. (2025, October 5). What is Intellectual Property? WIPO. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>